

| | Disetujui | Tanggal | Hal. |
|-------------------------|------------------|-------------|--------|
| PROSEDUR | 5 | 27-02-2020 | 1/2 |
| | Dibuat | No. Dokumen | Revisi |
| PEST CONTROL MANAGEMENT | (2) | PS QB 03 | 00 |

1. Tujuan:

Mengendalikan populasi hama penganggu baik di area luar dan dalam bangunan dengan tujuan untuk menghindari kerusakan dan atau kontaminasi yang disebabkan oleh hama penganggu (tikus, kotoran,urine dan alat benda, bahan atau makhluk hidup lain yang terkait pada bahan baku, kemasan, produk maupun struktur bangunan).

2. Ruang Lingkup:

Setiap pengendalian hama penganggu harus dilakukan dengan menganut kepada sistem 3 lapis zone pengendalian yang terdiri dari :

2.1 Zone area pagar

Bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah hama penganggu dari area luar pabrik atau area luar kawasan lingkungan konsumen termasuk kedalam kawasan lingkungan customer. Metode pengendalian yang dipakai berupa pemasangan bait station (umpan beracun) disepanjang tepi area pagar. Standar pemasangan antar bait station yaitu antara 15-20 meter.

2.2 Zone area bangunan

Bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah hama penganggu yang sudah berada di area lingkungan/kawasan lingkungan customer supaya tidak masuk ke dalam area bangunan. Metode pengendalian yang dipakai berupa pemasangan bait station (umpan beracun) di sekeliling area pinggir bangunan. Pada sisi kiri dan kanan pintu masuk direkomendasikan untuk dilakukan pemasangan bait stattion. Jarak pemasangan antar baik station yaitu antara 15-20 meter.

2.3 Zone area dalam

Bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah hama penganggu yang sudah berda di dalam area bangunan. Metode pengendalian yang dipakai berupa pemasangan perangkap lem, perangkap mekanik, atau kombinasi kedua metode tersebut. Area dalam direkomendasikan untuk seminimal mungkin melakukan pemasangan umpan beracun dengan tujuan untuk menghindari kontaminasi terhadap bahan baku, produk, kemasan maupun *food contract surface* lainnya. Standar jarak pemasangan antar *glue trap* atau perangkap mekanik yaitu antara 10-15 meter.

3. Acuan:

Konsep pengendalian hama penganggu yang dianut adalah konsep pengendalian hama penganggu secara terpadu (Integrated Pest Management/ipm) yang meliputi tahap perencanaan, instalasi, inspeksi/monitoring, reporting dan evaluasi.



| | Tanggal | Hal. |
|-------------------------|-------------|--------|
| PROSEDUR | 27-02-2020 | 2/2 |
| | No. Dokumen | Revisi |
| PEST CONTROL MANAGEMENT | PS QB 03 | 00 |

4. Definisi:

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan proses survey/pengumpulan data dan informasi awal yang meliputi tanda-tanda infestasi hama penganggu, kondisi struktur bangunan, kondisi barang, kondisi lingkungan di sekitarnya serta penyiapan denah rencana pemasangan alat pengendalian hama penanggu.

2. Instalasi peralatan pengendalain hama

Instalasi adalah proses pemasangan semua peralatan pengendalian hama penganggu sesuai dengan rencana denah yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Inspeksi dan monitoring

Inspeksi pengendalian hama penganggu adalah proses pengamatan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan infeksi hama penganggu atau proses pengendalian terhadap kondisi peralatan yang digunakan dalam pengendalian hama penganggu.

4. Reporting

Reporting adalah suatu proses pelaporan aktivitas pengendalian hama penganggu yang meliputi aktivitas konsumsi umpan, temuan hama mati, temuan tangkapan hama, temuan kerusakan produk, temuan struktur bangunan yang tidak memadai, temuan kondisi tumpukan barang yang tidak memadai, temuan kondisi sanitasi yang tidak memadai, temuan tanda-tanda infestasi hama beserta rekomendasi yang berkaitan dengan program pengendalian hama yang sedang dilaksanakan.

5. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian tentang program pengendalian hama penganggu yang sudah bekerja, penilaian tentang perkembangan dari tindak lanjut terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, pemecahan masalah berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapai serta rencana program pengendalian hama yang dilakukan. Evaluasi biasanya dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.